



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Facsimile (0541) 747479-732870
Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1708/SK/2016

TENTANG

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) PENUNDAAN SPP/UKT
DIPLOMA, SARJANA, PROFESI, MAGISTER DAN DOKTOR
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Prosedur Operasional Standar (POS) Penundaan SPP/UKT Diploma, Sarjana Profesi, Magister dan Doktor di lingkungan Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu menetapkan Prosedur Operasional Standar (POS) Penundaan SPP/UKT;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 9. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;

13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 59/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Samarinda pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 45/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
17. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
18. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
19. Keputusan Mendikbud Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2014-2018;
20. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 05 Tahun 2015 tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) PENUNDAAN SPP/UKT DIPLOMA, SARJANA, PROFESI, MAGISTER DAN DOKTOR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN.

KESATU : Prosedur Operasional Standar (POS) Penundaan SPP/UKT Diploma, Sarjana Profesi, Magister dan Doktor di lingkungan Universitas Mulawarman, sebagai berikut;


1. Mahasiswa yang bersangkutan tidak mempunyai tunggakan tagihan SPP/UKT di semester sebelumnya, apabila masih mempunyai tunggakan tagihan SPP/UKT wajib di selesaikan sebagai syarat penundaan berikutnya.
2. Mahasiswa membuat surat permohonan penundaan SPP/UKT ditujukan ke Dekan Fakultas atau Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, yang ditandatangani mahasiswa dan diketahui oleh orang tua atau wali mahasiswa.
3. Pihak Fakultas menerbitkan surat Dispensasi Penundaan Pembayaran SPP/UKT yang di tanda tangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Dekan atau Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan.
4. Surat Dispensasi Penundaan Pembayaran SPP/UKT tersebut diserahkan ke Operator Sistem Informasi Keuangan (SIMKEU) yang telah di tunjuk Fakultas untuk di proses, sehingga mahasiswa yang bersangkutan bisa mendapatkan status "Tunda" agar bisa melakukan registrasi di Sistem Informasi Akademik (SIA).
5. Pembayaran SPP/UKT harus segera dilunasi sesuai batas waktu yang diberikan yaitu 2 bulan dari waktu pengajuan Surat Dispensasi Penundaan Pembayaran SPP/UKT.

6. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi di SIA sampai dengan berakhirnya semester aktif maka secara otomatis statusnya "Non Aktif" di SIMKEU dan SIA pada semester berikutnya.
7. Mahasiswa kembali mendapatkan status "Aktif" jika telah membayar SPP/UKT semester lalu dan SPP/UKT semester aktif berjalan serta melakukan registrasi di SIA.
8. Batas pengurusan Dispensasi Penundaan Pembayaran SPP berakhir sesuai dengan batas Pengurusan Kartu Rencana Studi (KRS) di kalender akademik Universitas Mulawarman.

KEDUA
KETIGA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.
: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 Desember 2016 *h*



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP1962/2311991031024 *b*

Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
4. Para Wakil Rektor Unmul;
5. Para Dekan Fakultas Unmul;
6. Direktur Program Pascasarjana Unmul;
7. Para Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Unmul;
8. Wakil Direktur Program Pascasarjana Unmul;
9. Koordinator Program Studi Pascasarjana Unmul;
10. Kepala BAK Unmul;
11. Kepala BUK Unmul;
12. Kabag Akademik Unmul;
13. Kabag Keuangan Unmul;

Asli : Keputusan ini disampaikan untuk diketahui sebagaimana mestinya.